



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 48172/PP/M.VIII/18/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBB Nomor : 64.02.000.000.000.0160-3 tanggal 22 Januari 2013 Tahun 2012;

Menurut Terbanding: bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012 Nomor : 64.02.000.000.000.0160-3 tanggal 22 Januari 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggara.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Pertambangan Batubara, dimana saat ini masih berada dalam tahap Eksplorasi – Perpanjangan IUP sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/007/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 (KW.KTN 2009 007 Er) yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2012.

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Pendapat Majelis : bahwa Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, ditandatangani oleh Direktur.

bahwa Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBB Nomor : 64.02.000.000.000.0160-3 tanggal 22 Januari 2013 Tahun 2012.

bahwa Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal **30 Agustus 2013** (diantar langsung), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal **29 Mei 2013**.

bahwa dalam sidang Majelis menanyakan kepada Terbanding dan Pemohon Banding mengenai tanggal pengiriman dan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013.

bahwa Terbanding dalam sidang menyerahkan kepada Majelis Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus atas Surat Keputusan Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013.

bahwa berdasarkan Pemeriksaan Majelis atas Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dengan barcode 13107430576 yang diserahkan Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang diperoleh petunjuk bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 dikirim oleh Terbanding kepada Pemohon Banding melalui kilat khusus pada tanggal **30 Mei 2013**.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding mengakui bahwa sesuai dengan Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus yang juga telah dilampirkan Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya memang Surat Keputusan Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 dikirim oleh Terbanding kepada Pemohon Banding melalui kilat khusus pada tanggal **30 Mei 2013** namun surat keputusan tersebut nyatanya baru diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal **31 Mei 2013**.

bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa:

“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, Keputusan, atau putusan diterima secara langsung”.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat tanggal diterimanya Surat Keputusan Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 adalah *“tanggal stempel pos pengiriman”* yaitu tanggal **30 Mei 2013** bukan tanggal diterimanya surat di internal perusahaan.

bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa ”

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding,kecuali diatur lain dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan.”

bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa

”Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh Pemohon Banding.

Contoh :

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002”;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat apabila dihitung dari tanggal Surat Keputusan Terbanding dikirim oleh Terbanding yaitu tanggal **30 Mei 2013** (cap pos Pengiriman) sampai dengan Surat Banding diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal **30 Agustus 2013**, maka pengajuan Surat Banding Pemohon Banding telah **melewati** jangka waktu 3 (tiga) bulan.

bahwa dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa

“ Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar Pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasan - alasannya. Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim".*

- bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 24/ PJ.43/2000 tanggal 28 Agustus tentang Penegasan Tentang Pengertian *Force Majeure* dalam Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pemungutan PPh menyatakan bahwa:
- a. Pengertian "*Force Majeure*" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru hara, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu Undang-Undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan tertentu atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta keterangan Pemohon Banding dalam sidang tidak diperoleh petunjuk bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding (*force majeure*).

bahwa karenanya Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, **tidak memenuhi** ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor : 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 31 Mei 2013, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun Pajak 2012 dengan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp.25.452.000,00 sehingga 50% dari jumlah pajak yang terutang adalah sebesar Rp.12.726.000,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak terutang yang tercantum dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun Pajak 2012 sebesar Rp25.452.000,00 sesuai dengan bukti Surat Setoran Pajak yang diterima oleh Bank Persepsi PBB yaitu Bank BRI Cabang Tenggarong pada tanggal 19 Maret 2013.

bahwa karenanya memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Direktur selaku penandatanganan Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, sesuai dengan Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham PT XXX No. 122 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto SH, MKn berwenang menandatangani surat banding tersebut, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Surat Banding Nomor: 022/OM-PP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 memenuhi Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) namun **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBB Nomor: 64.02.000.000.000.0160-3 tanggal 22 Januari 2013 Tahun 2012, *Tidak Dapat Diterima.*

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sigit Henryanto, Ak	sebagai Hakim Ketua
Idawati, SH., MSc	sebagai Hakim Anggota
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, MSc	sebagai Hakim Anggota
Dwian Widyati Haristyani, SH, MH	sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)